



PUTUSAN

Nomor 826/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Sayat als Sayid
2. Tempat lahir : Buntu Pane
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XII Parporingan Desa Huta Bagasan Kec. BP.
Mandoge Kab. Asahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lapas Kelas II A Labuhan Ruku, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan/Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
9. Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 September 2018 Nomor 826/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 826/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 25 September 2018 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Agustus 2018 Nomor 788/Pid.Sus/2018/Pn Kis;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. PERK:PDM-277/Kisar/Euh.2/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Sayat als Sayid, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Dusun VII Kebun PTPN IV BP.Mandoge Kec.BP.Mandoge Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Ahmad Sayat als Sayid yang sebelumnya sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa plat hendak membeli paku dihubungi oleh Maman (Belum tertangkap) melalui Handphone mengatakan kepada terdakwa bahwa ada orang Air Belu yang ingin memesan narkotika shabu dan Maman menyuruh terdakwa untuk membelikan shabu tersebut, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo pergi menjumpai Maman di Pekan Rabuan Pasar Bambu, setelah berjumpa dengan Maman di Pekan Rabuan Pasar Bambu, lalu Maman memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu) kepada terdakwa dengan rincian sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) untuk beli shabu sedangkan selebihnya untuk bayar

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang sabu, selanjutnya terdakwa pergi ke Titi Nagali dan membeli narkoba shabu kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastik klip, setelah membeli shabu tersebut, terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor Honda Revo menuju ke arah Kebun PTPN IV BP Mandoge untuk menemui Maman (belum tertangkap) sambil memegang dua bungkus plastik shabu ditangan kiri.

- Bahwa adapun perbuatan terdakwa membeli narkoba jenis shabu diketahui Aparat Kepolisian Polsek BP.Mandoge berdasarkan informasi dari masyarakat sehingga pada saat terdakwa melintas dari Dusun VII Kebun PTPN VII BP.Mandoge, lalu terdakwa ditangkap oleh saksi P.Tindaon dan saksi Suhardi (masing-masing Aparat Kepolisian Sektor BP Mandoge), kemudian ditemukan dari tangan kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa telah disuruh oleh Maman (belum tertangkap) membeli 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut namun dalam hal terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 144/IIL.10089/2018 tanggal 21 Maret 2018 diketahui dengan berat kotor 0.20 (nol koma dua puluh) gram;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba No.Lab:3897/NNF/2018 tanggal 2 April 2018 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0.20 gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama Ahmad Sayat als.Sayid adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Sayat als Sayid pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Dusun VII Kebun PTPN IV

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP.Mandoge Kec.BP.Mandoge Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Ahmad Sayat als Sayid yang sebelumnya sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa plat hendak membeli paku dihubungi oleh Maman (Belum tertangkap) melalui Handphone mengatakan kepada terdakwa bahwa ada orang Air Belu yang ingin memesan narkotika shabu dan Maman menyuruh terdakwa untuk membelikan shabu tersebut, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo pergi menjumpai Maman di Pekan Rabuan Pasar Bambu, setelah berjumpa dengan Maman di Pekan Rabuan Pasar Bambu, lalu Maman memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu) kepada terdakwa dengan rincian sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) untuk beli shabu sedangkan selebihnya untuk bayar hutang shabu, selanjutnya terdakwa pergi ke Titi Nagali dan membeli narkotika shabu kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastik klip berisi narkotika shabu, setelah membeli shabu tersebut, terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor Honda Revo menuju ke arah Kebun PTPN IV BP Mandoge untuk menemui Maman;
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa membeli narkotika jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat sehingga pada saat terdakwa melintas dari Dusun VII Kebun PTPN VII BP.Mandoge, lalu terdakwa ditangkap oleh saksi P.Tindaon dan saksi Suhardi kemudian ditemukan dari tangan kiri terdakwa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwasanya 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu milik terdakwa namun dalam hal terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 144/IIL.10089/2018 tanggal 21 Maret 2018 diketahui dengan berat kotor 0.20 (nol koma dua puluh) gram;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium barang bukti narkotika No.Lab:3897/NNF/2018 tanggal 2 April 2018 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0.20 gram yang diperiksa milik tersangka atas nama Ahmad Sayat als Sayid adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-277/Kisar/Euh.2/08/2018, tanggal 20 Agustus 2018, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sayat Alias Sayid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif yang kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;
 - Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sp. motor Honda Revo tanpa plat warna hitam;
 - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 788/Pid.Sus//2018/PN Kis tanggal 27 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sayat Alias Sayid tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sp. motor Honda Revo tanpa plat warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 788/Pid.Sus//2018/PN Kis tanggal 27 Agustus 2018 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 96/Akta.Pid/2018/PN-Kis, tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum sesuai Relas Pemberitahuan Banding tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 788/Pid.Sus//2018/PN Kis tanggal 27 Agustus 2018 tersebut, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 102/Akta.Pid/2018/PN-Kis, tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Banding tanggal 18 September 2018;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding atas permohonan banding tersebut tanggal 12 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Mengenai jenis hukuman.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman "bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 788/Pid.Sus//2018/PN Kis tanggal 27 Agustus 2018 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlalu ringan.
4. Bahwa shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang dijadikan sebagai bukti dipersidangan ditemukan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Keun PTPN IV Bandar Pasir Mandoge Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan yang berada digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa Ahmad Sayat als Sayid.

B. Pembuktian.

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan warga dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika keakar-akarnya.
2. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah mempertimbangkan antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa seliang berhubungan terkait kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu yang berada digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa ditambah menurut keterangan Terdkawa Ahmad

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayat Als Sayid bahwa narkoba jenis shabu yang dijadikan barang bukti dipersidangan adalah narkoba jenis shabu pesanan dari Maman (belum tertangkap) yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang diketahui identitasnya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saks-saksi yang salinr bersesuaian, petunjuk, keterangan Terdakwa, barang bukti dan surat yang diajukan, dimana telah terurai fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa Ahamad Sayat Als Sayid tersebut bermula saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Revo tanpa plast hendak membeli paku, lalu Maman (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan ada orang Air Belu yang ingin memesan narkoba jenis shabu.
4. Bahwa kemudian Terdakwa menjumpai Maman di Pekan Rabuan Pasar Bambu, setelah berjumpa lalu Maman memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya untuk bayar hutang shabu.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli shabu dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastic klip, lalu Terdakwa langsung pergi menuju kea rah kebun PTPN IV BP. Mandoge untuk menemui Maman sambil memegang 2 (dua) bungkus plastik shabu ditangan kirinya.
6. Bahwa sewaktu Terdakwa melintas di jalan Terdakwa langsung ditangkap Polisi dan mengamankan shabu yang dibeli tersebut.
7. Bahwa narkoba shabu tersebut dibeli atas suruhan dari Maman.
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia akan narkoba shabu tersebut atau bertentangan dengan atura hukum atau melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa merupakan narkoba shabu diperkuat dengan hasil pemeriksaan Laboratorium barang bukti No.Lab:3897/NNF/2018 tanggal 2 April 2018 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Ahmad Sayad Als Sayit adalah benar mengandung metamfetamina

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya mengenai factor-faktor yang memberatkan ppidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, sesuai dengan tuntutan kami tanggal 20 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sayat Alias Sayid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif yang kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;
 - Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sp. motor Honda Revo tanpa plat warna hitam;
 - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 788/Pid.Sus//2018/PN Kis tanggal 27 Agustus 2018 tersebut, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat serta benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena pidana tersebut dinilai terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa hanya 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan shabu tersebut ada ditangan Terdakwa karena disuruh oleh Maman (belum tertangkap) untuk membeli shabu tersebut dari orang yang belum dikenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keberatan Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding tanggal 12 September 2018 tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 788/Pid.Sus//2018/PN Kis tanggal 27 Agustus 2018 tersebut harus diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada alasan menanggukhan penahanan Terdakwa karenanya Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 788/Pid.Sus//2018/PN Kis tanggal 27 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sayat Alias Sayid tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sp. motor Honda Revo tanpa plat warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh kami Bantu Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. dan Aroziduhu Waruwu, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. dan Aroziduhu Waruwu, S.H, M.H., dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Albertina Ho, SH. M.H.,

Ttd.

Aroziduhu Waruwu, SH., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

Ttd.

Bantu Ginting, S.H.